



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Selatan No. 151 Klaten Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575
Kode Pos 57424

Berdasarkan Surat Keputusan Kami Nomor : 421.1/ 1709 /SK/174/12

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK

Kepada :

Lembaga
Alamat

: Taman Kanak-kanak Islam Terpadu "HARAPAN BUNDA"
: Dukuh RT / RW : Kujon RT 31 RW 09
: Desa / Kalurahan : Kalikebo
Kecamatan : Trucuk
Kabupaten : Klaten

Berdiri
Jenis Layanan
Penyelenggara

: 02 Mei 2015
: Taman Kanak-kanak
: Yayasan Peduli Generasi Klaten

Berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

10 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

S.Pd, MM

Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten

NIP. 19580610 197701 1 003.



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda Selatan nomor 151 Telp. (0272) 321780 Fax. (0272) 320575 Kode Pos 57424

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 421.1 / 1707 / SK / 174 / 12

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA
KECAMATAN TRUCUK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu **HARAPAN BUNDA** Dukuh Kujon RT 31 RW 09 Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten Nomor 03/TKIT HB/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu **HARAPAN BUNDA** Kecamatan Trucuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia
1. Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 2. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
- a. Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - b. Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
 - c. Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 - d. Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu
"HARAPAN BUNDA"
- Tahun berdiri : 02 Mei 2015
- Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
- Alamat : Dukuh Kujon RT 31 RW 09 Desa Kalikebo
Kecamatan Trucuk Kabupaten Klaten
- Penyelenggara : Yayasan Peduli Generasi Klaten
- KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
1. Wajib menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan Menurut model yang ditentukan.
- KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai diterbitkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Klaten

Pada tanggal : 28 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten



Tembusan dikirim kepada Yth.:

1. Bupati Klaten;
2. Camat Wilayah Kecamatan Trucuk;
3. Koordinator Wilayah Pendidikan Kecamatan Trucuk;
4. Kepala Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk.



YAYASAN PEDULI GENERASI KLATEN
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU HARAPAN BUNDA

Alamat : Jogoiten RT. 30 RW. 09, Kalikebo, Trucuk, Klaten – 57467
Ijin Operasional: No. 421.1/1707/SK/174/12 NPSN 69962022

SURAT KETERANGAN

No:18/TKITHB/II/2022

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala TK IT Harapan Bunda Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten:

Nama : Diana Widyastuti,S.Pd

Jabatan : Kepala Sekolah

Unit Kerja : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Harapan Bunda Kalikebo

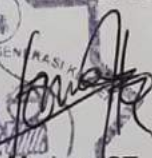
Koordinator Wilayah kecamatan Trucuk, Bidang Pendidikan

Menerangkan bahwa TK IT Harapan Bunda telah mendapatkan ijin menggunakan tanah milik Bapak H.Marjono,ST seluas 110m² yang berlokasi di Dukuh Kujon RT 31 RW 09 Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, sejak tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

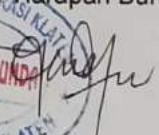
Mengetahui

Ketua Yayasan Peduli Generasi Klaten


H. Marjono,ST

Trucuk, 24 Januari 2022

Kepala TKIT Harapan Bunda


Diana Widyastuti, S.Pd